



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. Lalu Muhammad Rais als Haji Rais Bin. H. Lalu
Muktamar Yasin.Almarhum

Tempat lahir : Penujak

Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 5 Mei 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Alamat KTP, TenandonDesaPenujakRT. 000 RW. 000

Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah

Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais als Haji Rais Bin. H. Lalu Muktamar Yasin.Almarhum ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum yang bernama 1. ABDUL HANAN, SH., 2. SUHADATUL AKMA, SH, 3. LULUK AINU MUFIDA, SH, 4. TITI YULIA SULAEHA, SH dan 5. MUHAMMAD YANI, SH. Penasihat Hukum, yang berkantor pada POSBAKUMADIN Mataram, yang beralamat di Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 214/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 30 April 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa H. LALU MUHAMMAD RAIS alias HAJI RAIS BIN. H. LALU MUKTAR YASIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana "TPPO" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. LALU MUHAMMAD RAIS alias HAJI RAIS BIN. H. LALU MUKTAR YASIN (alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Membebaskan terdakwa membayar Restitusi sebesar : Rp. 13.048.500,- (tiga belas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1089/5.2/HSKR /LPSK/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan sejak putusan pidana perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka hartanya di sita oleh Penuntut Umum untuk di lelang, dalam hal terdakwa tidak ada harta bendanya maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah asli paspor nomor: B8471548 a.n. SRI WAHYUNI;
 - b. 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Emirates Airlines EK 357 tanggal 19 Desember 2017 rute Jakarta-Dubai-Riyadh tanggal 16 Desember 2017 a.n. SRI WAHYUNI;
 - c. 1 (satu) lembar print out boarding pass pesawat Saudia Airlines SV 816 tanggal 7 September 2019 rute Jeddah-Jakarta a.n. SRI WAHYUNI;
 - d. 1 (satu) bundel data penumpang pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;
 - e. 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar asli print out Data Perlintasan Berdasarkan Nomor Paspor a.n. SRI WAHYUNI dengan nomor paspor: B8471548 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta;
- g. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor KTP a.n Sri Wahyuni dengan dengan NIK. 5201134404940001;
- h. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor kartu keluarga dengan kepala keluarga a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
- i. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor akta kelahiran a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
- j. 1 (satu) bundel fotocopy print out data formulir pembukaan rekening perorangan Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2013;
- k. 1 (satu) bundel print out rekening koran bulan Desember 2017 yang diterbitkan dari Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY Periode 1 Desember 2017-31 Desember 2017;
- l. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium hepatica atas nama pasien Sri Wahyuni dengan nomor Lab 171108031 dan tanggal pemeriksaan 08 November 2017;
- m.1 (satu) lembar manifest pengiriman barang dengan detail Consigment Note Connote : AMIAH00264563617, customer: 10502200, Cabang Praya, tanggal 30 November 2017 Pengirim H.L.M Rais melalui kantor Perwakilan JNE Praya.
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
- n. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ warna Grey Nomor SIM Card Simpati: 085239920734 dengan IMEI: 359991091109139 dan 359992091109137;
- o. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih Nomor SIM Card XL: 0819 7195 276;
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- p. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 2690254771 a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS;
- q. 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA No. 5307 9520 2551 5652;
- r. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 2565 1050;
- Dikembalikan Kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk diberangkatkan ke luar negeri melainkan Saksi Sri Wahyuni sendiri yang datang

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta untuk diberangkatkan, serta Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Amir Husen mempunyai perusahaan yang dapat memberangkatkan pekerja migran Indonesia ke luar Negeri secara legal atau tidak. Maka dari itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukan adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa H. LALU MUHAMMAD RAIS alias HAJI RAIS BIN H. MUKTAR (alm) bersama AMIR HUSEN, AS'AT alias SAAT, MAMIQ JAYE (masing-masing belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri MATARAM yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Neraga Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2017 bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, SRI WAHYUNI (korban) berkenalan dengan AS'AT als SAAT (belum tertangkap) melalui NURAINI yang akan bekerja diluar negeri, pada saat itu SRI WAHYUNI mengutarakan keinginannya untuk bekerja diluar negeri, yang kemudian AS'AT als SAAT mengatakan dapat menyalurkan untuk bekerja diluar negeri melalui terdakwa dan mengajak SRI WAHYUNI untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI ingin bekerja diluar negeri kemudian AS'AT als SAAT memberitahukan kepada terdakwa yang tinggal di Tenandon Desa Penujak RT. 000 RW. 000 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyuruh AS'AT alias SAAT untuk mengajak SRI WAHYUNI kerumah terdakwa dengan maksud terdakwa ingin lebih meyakinkan SRI WAHYUNI supaya bersedia dikirim terdakwa keluar negeri (ARAB SAUDI) , selanjutnya AS'AT als

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT menjemput SRI WAHYUNI dirumahnya lalu membawa kerumah terdakwa dan mempertemukan SRI WAHYUNI dengan terdakwa.

- Bahwa setelah bertemu dengan SRI WAHYUNI kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI bersedia untuk bekerja ke luar negeri (ARAB SAUDI) kemudian memanfaatkannya dengan mengatakan kepada SRI WAHYUNI bahwa ada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, dengan upah/gaji sebesar 1000 – 1200 Reyalid per bulan, atas penjelasan dari terdakwa tersebut SRI WAHYUNI semakin tertarik dan mengatakan bersedia untuk dikirim terdakwa untuk bekerja di luar negeri / Arab Saudi.
- Bahwa 2 hari kemudian atau sekitar tanggal 8 Nopember 2017 terdakwa dan AS'AT als SAAT mengajak SRI WAHYUNI ke klinik Medikal Laboratorium Hepatika Jln. Bung Hatta No. 3 A Mataram untuk melakukan medical cek up, dan setelah sampai di klinik tersebut terdakwa kemudian mendaftarkan SRI WAHYUNI untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan SRI WAHYUNI dinyatakan sehat atau fit sebagaimana surat hasil pemeriksaan Nomor Lab : 1711080311 pada tanggal 8 Nopember 2017.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan medical cek up terdakwa dan AS'AT als SAAT menemui SRI WAHYUNI dirumah orang tuanya (SAHARUDIN) di desa Serumbung Barat Rt. 004 Rw. 000 Kelurahan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian terdakwa meminta dokumen berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Akta Lahir serta terdakwa meminta tanda tangan kepada SAHARUDIN selaku orang tua SRI WAHYUNI untuk menandatangani beberapa surat tanpa menjelaskan isi surat yang ditandatanganinya tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa menjemput SRI WAHYUNI dirumah SRI WAHYUNI di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk membuat paspor lalu mereka berangkat menuju kantor Unit Layanan Paspor Lombok Timur yang masih dibawah struktur kantor Imigrasi Klas I Mataram dan sebelum SRI WAHYUNI melakukan wawancara dengan petugas imigrasi terdakwa berpesan kepada SRI WAHYUNI dengan perkataan “jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia” selanjutnya terdakwa menemui MAMIQ JAYE (belum tertangkap) untuk mengantar SRI WAHYUNI masuk kedalam kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada MAMIQ JAYE, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2017 terdakwa ditelepon oleh MAMIQ JAYE memberitahukan bahwa

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor atas nama SRI WAHYUNI sudah jadi, sehingga terdakwa datang ke kantor Imigrasi tersebut untuk mengambil paspor atas nama SRI WAHYUNI dengan nomor : B.8471548 dari MAMIQ JAYE.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paspor milik SRI WAHYUNI tersebut kemudian menghubungi AMIR HUSEN (belum tertangkap) yang tinggal di Jakarta memberitahukan bahwa paspor atas nama SRI WAHYUNI orang yang akan berangkat ke luar negeri tersebut sudah jadi dan atas informasi tersebut kemudian AMIR HUSEN menyuruh terdakwa agar paspor milik SRI WAHYUNI tersebut dikirim ke AMIR HUSEN dengan menggunakan jasa JNE untuk pengurusan visa SRI WAHYUNI, atas perintah AMIR HUSEN tersebut kemudian terdakwa mengirim paspor atas nama SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN di Jakarta, selanjutnya 10 hari kemudian sejak terdakwa mengirimkan paspor milik SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN tersebut terdakwa ditelepon oleh AMIR HUSEN untuk mengantarkan SRI WAHYUNI ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR.

- Bahwa kemudian terdakwa menemui SRI WAHYUNI di rumahnya dan melakukan penjeratan hutang kepada SRI WAHYUNI dengan memberikan uang fee sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya 3 hari setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menjemput SRI WAHYUNI di rumahnya dan dikarenakan penerbangannya pada pagi hari kemudian SRI WAHYUNI menginap semalam di rumah terdakwa dan pada pagi harinya SRI WAHYUNI diantar ke bandara Praya Lombok untuk berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta SRI WAHYUNI sudah ditunggu oleh terdakwa yang berangkat ke Jakarta lebih dulu, setelah SRI WAHYUNI bertemu dengan terdakwa di bandara Sukarno Hatta kemudian terdakwa menyerahkan paspor dan VISA ZIARAH yang dibuat oleh AMIR HUSEN kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 19 Desember 2017 SRI WAHYUNI berangkat dari bandara Sukarno Hatta menuju ke Arab Saudi dengan menggunakan pesawat maskapai Emirates Airlines

- Bahwa sesampainya di Arab Saudi kemudian SRI WAHYUNI menjadi pembantu rumah tangga dengan majikan AL WADLI yang mempunyai istri yang bernama INAS SALEH HUSEN ALDOSARI .

- Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga tersebut SRI WAHYUNI mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dengan tangan maupun alat, disiram dengan air panas, dicambuk menggunakan kabel baik oleh AL WADLI maupun istrinya yang menyebabkan luka dan sempat pendengarannya berkurang, atas kekerasan tersebut menyebabkan SRI WAHYUNI tidak tahan/kuat sehingga sekitar bulan Juli 2019 kabur dari rumah majikannya dan diamankan di kantor

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian setempat, selanjutnya dijemput pihak KJRI lalu dibawa ke Rumah Sakit dan ditampung di Shelter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 jam 19.30 waktu Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia dan sampai tanggal 8 September 2019 di bandara Sukarno Hatta.

- Bahwa SRI WAHYUNI bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1 tahun 6 bulan sedangkan gaji yang baru dibayar oleh majikannya hanya sebanyak 6 bulan dan gaji yang belum dibayar selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa biaya proses pemberangkatan SRI WAHYUNI ke ARAB SAUDI tersebut terdakwa terima dari AMIR HUSEN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa ke BANK BCA atas nama H. LALU MUHAMMAD RAIS dengan nomor rekening : 2690254771

Cabang Praya Lombok dengan perincian penggunaan yaitu :

- Biaya pembuatan paspor SRI WAHYUNI Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Fee untuk SRI WAHYUNI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Untuk AS'AT alis SAAT Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pembelian tiket pesawat terdakwa ketika mengantar SRI WAHYUNI ke Jakarta Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Biaya medical cek up Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Biaya operasional Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Keuntungan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa baik terdakwa, AMIR HUSEN, AS'AT, MAMIQ JAYE dalam memberangkatkan SRI WAHYUNI ke Arab Saudi tersebut tanpa melalui prosedur yang sah seperti, adanya pelatihan, tanda tangan kontrak serta tidak mempunyai badan hukum yang sah dalam memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Arab Saudi, serta tidak sesuai dengan Moratorium Menteri Ketenagakerjaan RI, Nomor : 260 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

- Bahwa setelah mengetahui SRI WAHYUNI mendapat kekerasan oleh majikannya di Arab Saudi dan pulang ke Indonesia kemudian Saharudin melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut SRI WAHYUNI merasa dirugikan dan menuntut Restitusi sebesar : Rp. 13.048.500,- (tiga belas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor : R-1089/5.2/HSKR /LPSK/12/2019 tanggal 16 Desember 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo pasal 48 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPP) Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. LALU MUHAMMAD RAIS alias HAJI RAIS BIN H. MUKTAR (alm) bersama AMIR HUSEN, AS'AT alias SAAT, MAMIQ JAYE (masing-masing belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri MATARAM yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Nopember 2017 bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, SRI WAHYUNI (korban) berkenalan dengan AS'AT als SAAT (belum tertangkap) melalui NURAINI yang akan bekerja diluar negeri, pada saat itu SRI WAHYUNI mengutarakan keinginannya untuk bekerja diluar negeri, yang kemudian AS'AT als SAAT mengatakan dapat menyalurkan untuk bekerja diluar negeri melalui terdakwa dan mengajak SRI WAHYUNI untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI ingin bekerja diluar negeri kemudian AS'AT als SAAT memberitahukan kepada terdakwa yang tinggal di Tenandon Desa Penujak RT. 000 RW. 000 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyuruh AS'AT alias SAAT untuk mengajak SRI WAHYUNI kerumah terdakwa dengan maksud terdakwa ingin lebih meyakinkan SRI WAHYUNI supaya bersedia dikirim terdakwa keluar negeri (ARAB SAUDI) , selanjutnya AS'AT als SAAT menjemput SRI WAHYUNI dirumahnya lalu membawa kerumah terdakwa dan mempertemukan SRI WAHYUNI dengan terdakwa.
- Bahwa setelah bertemu dengan SRI WAHYUNI kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI bersedia untuk bekerja ke luar negeri (ARAB SAUDI) kemudian memanfaatkannya dengan mengatakan kepada SRI WAHYUNI bahwa ada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, dengan upah/gaji sebesar 1000 – 1200 Riyald per bulan, atas penjelasan dari terdakwa tersebut SRI WAHYUNI semakin tertarik dan mengatakan bersedia untuk dikirim terdakwa untuk bekerja di luar negeri / Arab Saudi.
- Bahwa 2 hari kemudian atau sekitar tanggal 8 Nopember 2017 terdakwa dan AS'AT als SAAT mengajak SRI WAHYUNI ke klinik Medikal Laboratorium

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hepatika Jln. Bung Hatta No. 3 A Mataram untuk melakukan medical cek up, dan setelah sampai di klinik tersebut terdakwa kemudian mendaftarkan SRI WAHYUNI untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan SRI WAHYUNI dinyatakan sehat atau fit sebagaimana surat hasil pemeriksaan Nomor Lab : 1711080311 pada tanggal 8 Nopember 2017.

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan medical cek up terdakwa dan AS'AT als SAAT menemui SRI WAHYUNI dirumah orang tuanya (SAHARUDIN) di desa Serumbung Barat Rt. 004 Rw. 000 Kelurahan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian terdakwa meminta dokumen berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Akta Lahir serta terdakwa meminta tanda tangan kepada SAHARUDIN selaku orang tua SRI WAHYUNI untuk menandatangani beberapa surat tanpa menjelaskan isi surat yang ditandatanganinya tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa menjemput SRI WAHYUNI dirumah SRI WAHYUNI di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk membuat paspor lalu mereka berangkat menuju kantor Unit Layanan Paspor Lombok Timur yang masih dibawah struktur kantor Imigrasi Klas I Mataram dan sebelum SRI WAHYUNI melakukan wawancara dengan petugas imigrasi terdakwa berpesan kepada SRI WAHYUNI dengan perkataan "jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia" selanjutnya terdakwa menemui MAMIQ JAYE (belum tertangkap) untuk mengantar SRI WAHYUNI masuk kedalam kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada MAMIQ JAYE, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2017 terdakwa ditelepon oleh MAMIQ JAYE memberitahukan bahwa paspor atas nama SRI WAHYUNI sudah jadi, sehingga terdakwa datang ke kantor Imigrasi tersebut untuk mengambil paspor atas nama SRI WAHYUNI dengan nomor : B.8471548 dari MAMIQ JAYE.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paspor milik SRI WAHYUNI tersebut kemudian menghubungi AMIR HUSEN (belum tertangkap) yang tinggal di Jakarta memberitahukan bahwa paspor atas nama SRI WAHYUNI orang yang akan berangkat ke luar negeri tersebut sudah jadi dan atas informasi tersebut kemudian AMIR HUSEN menyuruh terdakwa agar paspor milik SRI WAHYUNI tersebut dikirim ke AMIR MUSEN dengan menggunakan jasa JNE untuk pengurusan visa SRI WAHYUNI, atas perintah AMIR HUSEN tersebut kemudian terdakwa mengirim paspor atas nama SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN di Jakarta, selanjutnya 10 hari kemudian sejak terdakwa mengirimkan

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor milik SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN tersebut terdakwa ditelepon oleh AMIR HUSEN untuk mengantarkan SRI WAHYUNI ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR.

- Bahwa kemudian terdakwa menemui SRI WAHYUNI dirumahnya dan memberikan uang fee sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya 3 hari setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menjemput SRI WAHYUNI dirumahnya dan dikarenakan penerbangannya pada pagi hari kemudian SRI WAHYUNI menginap semalam di rumah terdakwa dan pada pagi harinya SRI WAHYUNI diantar ke bandara Praya Lombok untuk berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta SRI WAHYUNI sudah ditunggu oleh terdakwa yang berangkat ke Jakarta lebih dulu, setelah SRI WAHYUNI bertemu dengan terdakwa di bandara Sukarno Hatta kemudian terdakwa menyerahkan paspor dan VISA ZIARAH yang dibuat oleh AMIR HUSEN kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 19 Desember 2017 SRI WAHYUNI berangkat dari bandara Sukarno Hatta menuju ke Arab Saudi dengan menggunakan pesawat maskapai Emirates Airlines

- Bahwa sesampainya di Arab Saudi kemudian SRI WAHYUNI menjadi pembantu rumah tangga dengan majikan AL WADLI yang mempunyai istri yang bernama INAS SALEH HUSEN ALDOSARI .

- Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga tersebut SRI WAHYUNI mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dengan tangan maupun alat, disiram dengan air panas, dicambuk menggunakan kabel baik oleh AL WADLI maupun istrinya yang menyebabkan luka dan sempat pendengarannya berkurang, atas kekerasan tersebut menyebabkan SRI WAHYUNI tidak tahan/kuat sehingga sekitar bulan Juli 2019 kabur dari rumah majikannya dan diamankan di kantor Kepolisian setempat, selanjutnya dijemput pihak KJRI lalu dibawa ke Rumah Sakit dan ditampung di Shelter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 jam 19.30 waktu Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia dan sampai tanggal 8 September 2019 di bandara Sukarno Hatta.

- Bahwa SRI WAHYUNI bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1 tahun 6 bulan sedangkan gaji yang baru dibayar oleh majikannya hanya sebanyak 6 bulan dan gaji yang belum dibayar selama 1 (satu) tahun.

- Bahwa baik terdakwa, AMIR HUSEN, AS'AT, MAMIQ JAYE dalam memberangkatkan SRI WAHYUNI ke Arab Saudi tersebut tanpa melalui prosedur yang sah seperti, adanya pelatihan, tanda tangan kontrak serta tidak mempunyai badan hukum yang sah dalam memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Arab Saudi, serta tidak sesuai dengan Moratorium Menteri

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan RI, Nomor : 260 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan dari pengiriman SRI WAHYUNI tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari AMIR HUSEN.

- Bahwa setelah mengetahui SRI WAHYUNI mendapat kekerasan oleh majikannya di Arab Saudi dan pulang ke Indonesia kemudian Saharudin melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa H. LALU MUHAMMAD RAIS alias HAJI RAIS BIN H. MUKTAR (alm) bersama AMIR HUSEN, AS'AT alias SAAT, MAMIQ JAYE (masing-masing belum tertangkap) pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti sekira bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri MATARAM yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf b, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2017 bertempat di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, SRI WAHYUNI (korban) berkenalan dengan AS'AT als SAAT (belum tertangkap) melalui NURAINI yang akan bekerja diluar negeri, pada saat itu SRI WAHYUNI mengutarakan keinginannya untuk bekerja diluar negeri, yang kemudian AS'AT als SAAT mengatakan dapat menyalurkan untuk bekerja diluar negeri melalui terdakwa dan mengajak SRI WAHYUNI untuk menemui terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI ingin bekerja diluar negeri kemudian AS'AT als SAAT memberitahukan kepada terdakwa yang tinggal di Tenandon Desa Penujak RT. 000 RW. 000 Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat kemudian terdakwa menyuruh AS'AT alias SAAT untuk mengajak SRI WAHYUNI kerumah terdakwa dengan maksud terdakwa ingin lebih meyakinkan SRI WAHYUNI supaya bersedia dikirim terdakwa keluar negeri (ARAB SAUDI) , selanjutnya AS'AT als

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAAT menjemput SRI WAHYUNI dirumahnya lalu membawa kerumah terdakwa dan mempertemukan SRI WAHYUNI dengan terdakwa.

- Bahwa setelah bertemu dengan SRI WAHYUNI kemudian terdakwa yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa SRI WAHYUNI bersedia untuk bekerja ke luar negeri (ARAB SAUDI) kemudian memanfaatkannya dengan mengatakan kepada SRI WAHYUNI bahwa ada pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi, dengan upah/gaji sebesar 1000 – 1200 Reyalid per bulan, atas penjelasan dari terdakwa tersebut SRI WAHYUNI semakin tertarik dan mengatakan bersedia untuk dikirim terdakwa untuk bekerja di luar negeri / Arab Saudi.
- Bahwa 2 hari kemudian atau sekitar tanggal 8 Nopember 2017 terdakwa dan AS'AT als SAAT mengajak SRI WAHYUNI ke klinik Medikal Laboratorium Hepatika Jln. Bung Hatta No. 3 A Mataram untuk melakukan medical cek up, dan setelah sampai di klinik tersebut terdakwa kemudian mendaftarkan SRI WAHYUNI untuk dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan SRI WAHYUNI dinyatakan sehat atau fit sebagaimana surat hasil pemeriksaan Nomor Lab : 1711080311 pada tanggal 8 Nopember 2017.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan medical cek up terdakwa dan AS'AT als SAAT menemui SRI WAHYUNI dirumah orang tuanya (SAHARUDIN) di desa Serumbung Barat Rt. 004 Rw. 000 Kelurahan Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian terdakwa meminta dokumen berupa foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Akta Lahir serta terdakwa meminta tanda tangan kepada SAHARUDIN selaku orang tua SRI WAHYUNI untuk menandatangani beberapa surat tanpa menjelaskan isi surat yang ditandatanganinya tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Nopember 2017 terdakwa menjemput SRI WAHYUNI dirumah SRI WAHYUNI di desa Serumbung Barat Rt. 003 Rw. 000 Kelurahan Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat untuk membuat paspor lalu mereka berangkat menuju kantor Unit Layanan Paspor Lombok Timur yang masih dibawah struktur kantor Imigrasi Klas I Mataram dan sebelum SRI WAHYUNI melakukan wawancara dengan petugas imigrasi terdakwa berpesan kepada SRI WAHYUNI dengan perkataan "jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia" selanjutnya terdakwa menemui MAMIQ JAYE (belum tertangkap) untuk mengantar SRI WAHYUNI masuk kedalam kantor Imigrasi untuk pembuatan paspor sambil memberikan uang sebanyak Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada MAMIQ JAYE, selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2017 terdakwa ditelepon oleh MAMIQ JAYE memberitahukan bahwa

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor atas nama SRI WAHYUNI sudah jadi, sehingga terdakwa datang ke kantor Imigrasi tersebut untuk mengambil paspor atas nama SRI WAHYUNI dengan nomor : B.8471548 dari MAMIQ JAYE.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paspor milik SRI WAHYUNI tersebut kemudian menghubungi AMIR HUSEN (belum tertangkap) yang tinggal di Jakarta memberitahukan bahwa paspor atas nama SRI WAHYUNI orang yang akan berangkat ke luar negeri tersebut sudah jadi dan atas informasi tersebut kemudian AMIR HUSEN menyuruh terdakwa agar paspor milik SRI WAHYUNI tersebut dikirim ke AMIR HUSEN dengan menggunakan jasa JNE untuk pengurusan visa SRI WAHYUNI, atas perintah AMIR HUSEN tersebut kemudian terdakwa mengirim paspor atas nama SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN di Jakarta, selanjutnya 10 hari kemudian sejak terdakwa mengirimkan paspor milik SRI WAHYUNI kepada AMIR HUSEN tersebut terdakwa ditelepon oleh AMIR HUSEN untuk mengantarkan SRI WAHYUNI ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR.

- Bahwa kemudian terdakwa menemui SRI WAHYUNI di rumahnya dan memberikan uang fee sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya 3 hari setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada SRI WAHYUNI kemudian terdakwa menyuruh anak buahnya untuk menjemput SRI WAHYUNI di rumahnya dan dikarenakan penerbangannya pada pagi hari kemudian SRI WAHYUNI menginap semalam di rumah terdakwa dan pada pagi harinya SRI WAHYUNI diantar ke bandara Praya Lombok untuk berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air, sesampainya di Jakarta SRI WAHYUNI sudah ditunggu oleh terdakwa yang berangkat ke Jakarta lebih dulu, setelah SRI WAHYUNI bertemu dengan terdakwa di bandara Sukarno Hatta kemudian terdakwa menyerahkan paspor dan VISA ZIARAH yang dibuat oleh AMIR HUSEN kepada SRI WAHYUNI, selanjutnya pada hari itu juga tanggal 19 Desember 2017 SRI WAHYUNI berangkat dari bandara Sukarno Hatta menuju ke Arab Saudi dengan menggunakan pesawat maskapai Emirates Airlines

- Bahwa sesampainya di Arab Saudi kemudian SRI WAHYUNI menjadi pembantu rumah tangga dengan majikan AL WADLI yang mempunyai istri yang bernama INAS SALEH HUSEN ALDOSARI .

- Bahwa selama menjadi pembantu rumah tangga tersebut SRI WAHYUNI mengalami kekerasan fisik berupa pukulan dengan tangan maupun alat, disiram dengan air panas, dicambuk menggunakan kabel baik oleh AL WADLI maupun istrinya yang menyebabkan luka dan sempat pendengarannya berkurang, atas kekerasan tersebut menyebabkan SRI WAHYUNI tidak tahan/kuat sehingga sekitar bulan Juli 2019 kabur dari rumah majikannya dan diamankan di kantor

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian setempat, selanjutnya dijemput pihak KJRI lalu dibawa ke Rumah Sakit dan ditampung di Shelter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 jam 19.30 waktu Arab Saudi dipulangkan ke Indonesia dan sampai tanggal 8 September 2019 di bandara Sukarno Hatta.

- Bahwa SRI WAHYUNI bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 1 tahun 6 bulan sedangkan gaji yang baru dibayar oleh majikannya hanya sebanyak 6 bulan dan gaji yang belum dibayar selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa baik terdakwa, AMIR HUSEN, AS'AT, MAMIQ JAYE dalam memberangkatkan SRI WAHYUNI ke Arab Saudi tersebut tanpa melalui prosedur yang sah seperti, adanya pelatihan, tanda tangan kontrak serta tidak mempunyai badan hukum yang sah dalam memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Arab Saudi, serta tidak sesuai dengan Moratorium Menteri Ketenagakerjaan RI, Nomor : 260 tahun 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah dan dari pengiriman SRI WAHYUNI tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari AMIR HUSEN.
- Bahwa setelah mengetahui SRI WAHYUNI mendapat kekerasan oleh majikannya di Arab Saudi dan pulang ke Indonesia kemudian Saharudin melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf b UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2017 saksi Sri Wahyuni mengatakan bahwa berkeinginan bekerja di Arab Saudi untuk mencari uang agar bisa membeli rumah untuk keluarga Saksi Sri Wahyuni setelah Saksi Sri Wahyuni diceraikan oleh suaminya, kemudian saksi mengetahui bahwa Saksi Sri Wahyuni meminta tolong Sdr. Saat untuk membantu Saksi Sri Wahyuni menjadi TKI di Arab Saudi;
 - Bahwa terdakwa menyodorkan saksi beberapa lembar kertas untuk saksi tanda tangani, karena saksi kurang bisa membaca jadi saksi menandatangani saja, saksi sempat mendengar bahwa itu adalah surat ijin orang tua tapi saksi lupa siapa yang mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa saksi mengantarkan Saksi Sri Wahyuni untuk persiapan ke Arab Saudi, Saksi Sri Wahyuni sudah membawa tas dan siap untuk berangkat ke Arab Saudi ,saat itu Saksi melihat Sdr. Saat dan seorang supir yang saksi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu namanya menjemput Saksi Sri Wahyuni, kemudian Saksi tidak mengetahui kabarnya setelah itu, namun tiba-tiba saksi mengetahui ternyata anak saksi di siksa di Arab Saudi, sehingga saksi keberatan dan melaporkan hal tersebut ke Polres Lombok Barat;

- Bahwa Saksi hanya pernah bertemu dengan terdakwa sebanyak 2 kali untuk tanggalnya saksi tidak terlalu ingat, yang saksi ingat hanya pertengahan bulan Juli tahun 2017 saja, dan saksi tidak dijanjikan apa-apa oleh terdakwa, yang pernah saksi dengar bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi untuk bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa merupakan tekong yang memberangkatkan anak saksi ke Arab Saudi dan dialah yang membantu anak saksi membuat Paspor dan berkas lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT dari Terdakwa karena saksi Sri Wahyuni ataupun terdakwa tidak pernah menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa, namun Saksi Sri Wahyuni pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa akan memberikan Saksi Sri Wahyuni uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang saku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan dan dimanakah nantinya Saksi Sri Wahyuni akan dipekerjakan di Arab Saudi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar karena yang memberangkatkan Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein;

2. Saksi Sri Wahyuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipulangkan pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 Pukul 19.30 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Minggu Tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat Saudia Airlines;
- Bahwa alasan saksi bisa dipulangkan dari Negara Arab Saudi oleh pihak KJRI Jeddah karena sebelumnya saksi diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Pada saat bekerja saksi sering mengalami kekerasan dan sering sekali saksi dianiaya oleh majikan saksi. Karena saksi tidak tahan sering dianiaya oleh majikan, sehingga saksi kabur dari rumah majikan dan sempat majikan saksi menghubungi Polisi dan saksi sempat diamankan selama semalam kemudian dijemput oleh pihak KJRI untuk dibawa ke rumah sakit, sehingga dari situlah awal mula saksi dapat dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa awalnya sekira Bulan November 2017 saksi dikenalkan oleh teman saksi a.n. Nuraini yang juga merupakan CPMI untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian Saksi dikenalkan dengan terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepadap Saksi untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Arab

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudi dan menyampaikan agar saksi untuk mempersiapkan dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan saat itu juga saksi serahkan dokumen dimaksud kepada terdakwa;

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian saksi dijemput oleh terdakwa untuk melakukan *Medical Check Up* di sebuah Klinik Medikal di Mataram. Selanjutnya setelah 3 hari dilakukan *Medical Check Up*, kemudian saksi dikabarkan hasil cek kesehatan adalah fit. Lalu 1 minggu kemudian saksi dibawa oleh terdakwa untuk pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Mataram. Sebelum masuk ke kantor imigrasi mataram saksi disampaikan oleh terdakwa "jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia". Kurang lebih 1 minggu kemudian saksi dikabarkan oleh terdakwa bahwa Paspor saksi sudah jadi. Kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum berangkat saksi diberikan uang secara cash oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Kakak Saksi. Setelah 3 hari saksi mendapatkan uang selanjutnya sore harinya saksi dijemput oleh Sopir terdakwa (saksi tidak tahu siapa namanya) untuk dibawa ke rumah terdakwa. Keesokan harinya saksi dijemput oleh Anak buah terdakwa untuk dibawa ke Bandara Internasional Praya untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa menunggu saksi di Jakarta. Tanggal 19 Desember 2017 setibanya saksi di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi dijemput oleh terdakwa dan diserahkan Paspor saksi serta sempat menunggu jadwal penerbangan ke Negara Arab Saudi dengan menggunakan Pesawat Emirates;

- Bahwa saat di bandara Saksi bersama 3 (tiga) orang CPMI lainnya namun saksi tidak mengenalnya. Setibanya di Riyadh, saksi dijemput oleh seorang laki-laki (WNA asal Arab yang saksi tidak kenal) dan diberikan tiket pesawat untuk melanjutkan perjalanan ke Abbaha. Setibanya di kota Abbaha, saksi dijemput oleh seorang laki-laki (WNA asal Arab yang saksi tidak kenal) kemudian saksi diserahkan kepada majikan saksi a.n. Al Wadi. Selama Saksi bekerja dengan majikan Al Wadi, Saksi sering mendapat aniaya berupa pemukulan baik dengan tangan dan kadang menggunakan alat bantu, pernah saksi di siram dengan air panas d ibagian badan oleh isteri majikan saksi yakni Inas Saleh Husen Aldosari dan pernah mendapat siksaan berupa dicambuk dengan menggunakan kabel serta pernah dicambuk dengan kabel sehingga sempat menyebabkan pendengaran saksi terganggu;

- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan saksi bekerja, saksi hanya diberikan gaji oleh majikan selama 6 bulan (saksi digaji 1 bulan sebesar 1000 Real), namun 1 Tahun terakhir ini saksi tidak dibayarkan gaji saksi oleh majikan Saksi. Pada tanggal yang sudah saksi lupa sekira bulan Juli 2019 karena saksi tidak tahan sering dianiaya oleh majikan, sehingga saksi kabur dari rumah majikan

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempat majikan saksi menghubungi Polisi dan saksi sempat diamankan selama semalam kemudian dijemput oleh pihak KJRI untuk dibawa ke rumah sakit dan setelah itu saksi ditampung di Salter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan dan pada hari sabtu tanggal 7 September 2019 Pukul 19.30 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Minggu Tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat Saudia Air Lines;

- Bahwa alasan saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena faktor ekonomi, cara saksi direkrut adalah dengan ditawarkan. Untuk Terdakwa perannya sebagai Sponsor saksi yakni yang membiayai maupun yang memberangkatkan saksi ke Arab Saudi untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga, dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga Juta rupiah) tanpa adanya pemaksaan, ancaman, penjeratan hutang, atau pengaruh dari pihak manapun, Uang itu saksi gunakan untuk keperluan saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar karena yang memberangkatkan Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein;

3. Saksi **Muhammad Rifad Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dan jabatan saksi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta adalah sebagai jabatan fungsional umum pemeriksa keimigrasian bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sejak Bulan Maret 2015 hingga saat ini;

- Bahwa kewenangan saksi sesuai dengan jabatan fungsional umum pemeriksa keimigrasian bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta adalah memeriksa dokumen sesuai dengan orang pemegang paspor yang hendak berpergian ke luar negeri yaitu mencocokkan paspor dengan boarding pass, kemudian melakukan scan paspor tersebut untuk mengetahui yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal (pencegahan dan penangkalan) atau tidak, memberikan cap/stempel pada paspor apabila tidak melalui autogate dan menunjukkan tiket kapan kembali ke Indonesia, tambahan dalam pengecekan WNA, melakukan pengecekan ijin tinggal selama di Indonesia. Selain melakukan pengecekan saat keberangkatan juga melakukan pengecekan saat kedatangan WNI maupun WNA dari luar negeri yang masuk ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yaitu pengecekan paspor dicocokkan dengan boarding pass, untuk WNA dicek maksud dan tujuan datang ke Indonesia dan berapa lama tinggal di Indonesia, pengecekan VISA

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk WNA, pengecekan yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal atau tidak, dan pengecekan kapan tiket kembali untuk WNA kecuali pemegang KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) atau ITAP (Ijin Tinggal Menetap);

- Bahwa tidak setiap hari saksi bertugas di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, karena ada sistem pembagian *shift* kerja;

- Bahwa *shift* terbagi menjadi 4 (empat) unit, yaitu unit riksa I, unit riksa II, unit riksa III, dan unit riksa IV. Lalu, pembagian jam kerja terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu *shift* pertama Pukul 08.00-16.00 WIB dan *shift* kedua Pukul 16.00-00.00 WIB dan *shift* ketiga Pukul 00.00-08.00 WIB setiap harinya. Ketika *shift* pertama diisi unit I, *shift* kedua unit II, *shift* ketiga unit III, maka unit IV libur atau cadangan dan seterusnya akan berganti-gantian sesuai urutan *shift*;

- Bahwa tidak mengenal siapa pemilik paspor yang ada dalam foto tersebut, akan tetapi saksi mengetahui bahwa pemilik paspor tersebut adalah Paspor a.n. Sri Wahyuni dengan nomor paspor: B 8471548;

- Bahwa cap atau stempel yang dimaksud dalam paspor tersebut adalah sebagai tanda orang masuk ke dalam negeri dan tanda keluar negeri. Di dalam paspor ada cap dengan bentuk segitiga berwarna biru dengan tulisan "19 DEC 2017" yang mempunyai arti bahwa pemilik paspor a.n. Sri Wahyuni keluar negara Indonesia pada tanggal 19 Desember 2017. Kemudian di foto tersebut tertera cap atau stempel berwarna hijau berbentuk segi enam dengan tulisan "ARRIVAL 08 SEP 2019" yang artinya adalah a.n. Sri Wahyuni masuk ke Indonesia pada tanggal 8 September 2019;

- Bahwa foto tersebut adalah data perlintasan berdasarkan nomor paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta. Dalam data perlintasan tersebut dijelaskan bahwa pemilik paspor a.n. Sri Wahyuni dengan nomor paspor: B 8471548 melakukan keberangkatan ke luar negeri dengan Vessel Id atau kode pesawat EK0357 pada tanggal 12 Desember 2017 dan melakukan kedatangan di Terminal Tiga dengan Vessel Id atau kode pesawat SV816 pada tanggal 9 Agustus;

- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik VISA tersebut, akan tetapi saksi mengetahui bahwa VISA tersebut adalah VISA ke negara Arab Saudi yang hanya mempunyai waktu 90 hari untuk menetap di negara Arab Saudi;

- Bahwa saat pengecekan paspor dan boarding pass keberangkatan, untuk a.n. Sri Wahyuni yang bertugas adalah regu unit I;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan paspor saat kedatangan kembali ke Indonesia milik a.n. Sri Wahyuni yakni pada hari Minggu, tanggal 8 September 2019 dan seluruhnya dilakukan pemeriksaan oleh regu unit III dengan menggunakan pesawat maskapai Saudia Airlines kode penerbangan SV816;

- Bahwa dalam sistem keimigrasian terhadap a.n. Sri Wahyuni tidak masuk dalam daftar cekal;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar karena yang memberangkatkan Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein;

4. Saksi **Ilham Putra Susanto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi membawa Surat Tugas No. 0443/GHK/2019 tanggal 13 November 2019 dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk sejak 15 Maret 2019 hingga saat ini serta jabatan Saksi pada PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK sebagai *Staff Legal Group* Hukum Kantor Pusat di PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai *Staff Legal Group* Hukum Kantor Pusat adalah mengurus administrasi di bagian hukum dan mewakili PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk untuk menghadap aparat penegak hukum apabila mendapatkan panggilan, saksi bekerja sebagai *Staff Legal Group* Hukum Kantor Pusat sejak bulan 15 Maret 2019 hingga saat ini;
- Bahwa untuk pembuatan rekening bagi pribadi adalah nasabah datang ke kantor PT. Bank Central Asia, Tbk dengan membawa identitas diri seperti (e-KTP dan NPWP), kemudian mengisi formulir pembukaan rekening, dilakukan verifikasi fisik antara dokumen diri dengan nasabah yang hadir, setelah proses verifikasi tersebut sesuai nasabah melakukan setoran awal minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian diterbitkan rekening dari PT. Bank Central Asia, Tbk;
- Bahwa Untuk pembuatan rekening bagi badan hukum adalah pribadi atau direktur yang mewakili perusahaan dilengkapi dengan surat kuasa perusahaan datang dengan membawa akta pendirian perusahaan, akta perubahan anggaran dasar perusahaan, untuk perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas) diminta akta yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, NPWP perusahaan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Identitas dari pengurus yang telah tercatat di dalam akta pendirian perusahaan, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening, dilakukan verifikasi fisik antara dokumen diri dengan nasabah yang hadir, setelah proses verifikasi tersebut sesuai, nasabah melakukan setoran awal minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian diterbitkan rekening dari PT. Bank Central Asia, Tbk;
- Bahwa untuk fasilitas yang dapat dimiliki bagi pribadi dan badan hukum berupa buku tabungan, kartu ATM. Apabila nasabah meminta, dapat dibuatkan e-Banking dan m-Banking, untuk rekening Giro mendapatkan warkat (cek bilyet Giro);

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS (Terdakwa) merupakan nasabah dari PT. Bank Central Asia, Tbk sesuai dengan nomor rekening 269-0254-771 cabang 0269-PRY yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan dokumen yang diberikan kepada Kantor Cabang Bank BCA cabang Praya pekerjaan dari Sdr. H. LALU MUHAMMAD RAIS bekerja sebagai wartawan di bidang usaha media massa pada Kantor Teropong Ekonomi Nasional dan Aspirasi;
- Bahwa berdasarkan transaksi pada tanggal 7 Desember 2017 tertulis TRSF E-BANKING CR 07/12/95031/00000 IB000000000000.00 8960114974 IDR AMIR HUSIN Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dapat Saksi jelaskan bahwa yang melakukan transaksi berupa transfer menggunakan Elektronik Banking berasal rekening atas nama Sdr. Amir Husin;
- Bahwa berdasarkan sistem informasi PT. Bank Central Asia, Tbk pemilik rekening yang melakukan transfer sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2017 ke rekening a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS dengan nomor rekening 269-0254-771 yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atas nama Sdr. AMIR HUSIN;
- Bahwa cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mutasi rekening koran milik a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS yaitu diawali dengan masuk ke sistem teknologi informasi milik PT. Bank Central Asia, Tbk, kemudian melampirkan surat permintaan data dari aparat penegak hukum disertai surat kuasa lalu memasukkan nomor rekening nasabah (a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS) dan periode tanggal transaksi. Pada saat pemeriksaan rekening koran ditemukan transaksi kredit sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS pada tanggal 7 Desember 2017 yang dilakukan oleh a.n. AMIR HUSIN;
- Bahwa pada data sistem informasi dari PT. Bank Central Asia, Tbk dapat diketahui domisili dari seorang nasabah dengan mengetahui nama dan nomor rekening nasabah tersebut, namun kami dari pihak bank sesuai dengan ketentuan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan harus menjaga rahasia Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya sehingga apabila ingin membuka rekening tersebut harus mendapat surat kuasa dari pemilik rekening tersebut. Kemudian, untuk a.n. AMIR HUSIN saksi tidak dapat mengetahui karena saksi tidak mengetahui Bank apa yang digunakan oleh a.n. AMIR HUSIN;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Keterangan **Mochamad Yusuf** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Consulate Genral Republic of Indoensia Al Mualifin Street (KJRI) Jeddah - Arab Saudi sejak Oktober 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Kantor Consulate Genral Republic of Indoensia Al Mualifin Street (KJRI) Jeddah - Arab Saudi adalah sebagai Staff Teknis Ketenaga kerjaan KJRI Jeddah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staff Teknis Ketenaga kerjaan KJRI Jeddah pada Kantor Consulate Genral Republic of Indoensia Al Mualifin Street (KJRI) Jeddah - Arab Saudi adalah Sebagai Pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Negara Akreditasi Suadi Arabia dan Sebagai Market Intelejen Ketenagakerjaan;
- Bahwa Saksin Sri Wahyuni saksi kenal karena sempat tinggal di KJRI Jeddah – Arab Saudi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan dipulangkan oleh KJRI Jeddah-Arab Saudi sejak hari Sabtu tanggal 7 September 2019 dan tiba di Indonesia pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan BRAFAK KJRI Jedda - Arab Saudi Nomor: R-00232/Jeddah/190728, Tanggal 19 Juli 2019 tersebut karena saksi yang melakukan interogasi terhadap Korban SRI WAHYUNI terkait dengan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Sri Wahyuni berangkat bekerja di Luar Negeri yaitu di Arab Saudi karena faktor Ekonomi keluarga, selain itu keberangkatan Saksi Sri Wahyuni ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga juga secara ilegal dengan menggunakan Visa Ziarah, dan selama bekerja pada Majikan selalu mendapatkan peniksaan dan penganiayaan, selain itu Saksi Sri Wahyuni juga tidak dibayarkan gaji oleh majikannya selama 1 (satu) tahun. Sehingga dari hasil interogasi tersebut di temukan bukti bahwa Saksi Sri Wahyuni adalah korban perdagangan orang (TPPO) sehingga dari KJRI Jeddah mengeluarkan Brafak ini sebagai bahan informasi buat pemerintah Indoensia Khususnya buat Kepolisian Negera Republik Indonesia untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan jaringan perdagangan orang (TPPO);
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni diberangkatkan ke Arab Saudi oleh Sdra. HAJI LALU RAIS alias Tekong Saudi secara ilegal/melawan hukum tanpa prosedur

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan memberangkatkan para korban menggunakan Visa Ziarah bukan Visa kerja;

- Bahwa sesuai keterangan saksi diatas tersebut, Saksi Sri Wahyuni dikirimkan ke Arab Saudi secara Ilegal dengan menggunakan Visa Ziarah dan dalam pekerjaan Saksi Sri Wahyuni sebagai pembantu rumah tangga tersebut selalu mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan oleh majikan, serta selama 1 tahun gaji Saksi Sri Wahyuni tidak dibayarkan oleh majikannya;

- Bahwa sesuai keterangan dari Saksi Sri Wahyuni, bahwa tujuannya ke Arab Saudi adalah untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga dan yang merekrut dan memproses sampai Saksi Sri Wahyuni bisa ke Arab Saudi adalah terdakwa alias Tekong Saudi yang beralamat di Dusun Penunjak Tengadon Desa Penunjak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah – NTB;

- Bahwa keterangan dari Saksi Sri Wahyuni bekerja di Majikannya yang bernama Al Wadi dan isterinya a.n. Inas Saleh Husen Aldosari dan lamanya kerja tersebut adalah 1 tahun 6 bulan bekerja namun hanya di Gaji selama 6 bulan dengan besaran gaji yaitu 1000 Riyal dan 1 tahunnya berikutnya tidak di Gaji oleh Majikan Saksi Sri Wahyuni, melainkan penyiksaan dan penganiayaan yang didapatkan oleh Saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa Saksi Sri Wahyuni tinggal di Shelter KJRI Jeddah - Arab Saudi sampai dipulangkan ke Indonesia sejak hari Sabtu tanggal 7 September 2019 dan tiba di Indonesia pada Hari Minggu tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB melalui Bandara Soekarno Hatta Tangerang Jakarta selama 1 (satu) setengah bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan Saksi yang tidak benar karena yang memberangkatkan Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Ridho Amrullah, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan dengan jabatan sebagai Kasubdit Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Tugas ahli adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri. Dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawab tersebut bertanggung jawab kepada Direktur

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan;

- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa Pendirian Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) diatur dalam Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 51 ayat (1): perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus mendapat izin tertulis berupa izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.

Pasal 54 ayat (1): Untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri Ketenagakerjaan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 2) Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 3) Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan;
- 4) Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No 18 Tahun 2017 disebutkan izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala Badan;

- Bahwa SISKOTKLN adalah sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang merupakan sistem pendataan bagi calon TKI yang akan berangkat keluar negeri;

- e-KTKLN (elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas elektronik bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air);

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e-KTKLN merupakan identitas elektronik bagi TKI dalam bentuk komputerisasi dengan cara merekam sidik jari;
- e-KTKLN diberlakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2015 pada tanggal 11 Februari 2015 yaitu pada tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa yang dimaksud sidik jari biometric adalah cara pengambilan sidik jari calon TKI yang dilakukan oleh petugas dari BNP2TKI pada saat mengikuti PAP, dan berwenang menginput data pada Sisko KTKLN dan e-KTKLN adalah BNP2TKI;
- Bahwa pengertian Penempatan PMI tidak secara eksplisit diatur dalam UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Namun, pengertian Penempatan PMI dapat diartikan yaitu Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan (terdapat pada Pasal 1 (satu) angka 4 Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri);
- Pengertian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social;
- Pengertian Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa setiap Calon PMI/PMI wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan lingkup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dengan premi sebesar Rp. 370.000,- dengan tahapan iuran sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja dan setelah bekerja sebesar

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 332.500. Premi Jaminan Sosial wajib dibayarkan melalui Pelaksana Penempatan TKI Swasta atau P3MI sebelum berangkat untuk ditempatkan;

- Bahwa Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara di Kawasan Timur Tengah yang dilarang dan dihentikan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia atau sekarang disebut pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan (rumah tangga) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015;

- Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia atau TKI sebagai pekerja rumah tangga atau bekerja pada pengguna perseorangan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, tetapi harus melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau dahulu disebut dengan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yakni sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi, BAP terdakwa dalam berkas Perkara Tindak Pidana Umum atas nama Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin;
- Surat-surat terlampir yang terdapat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dengan Saksi Sri Wahyuni adalah saudara AS'AT alias SAAT pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa ada orang yang mau bekerja di Luar Negeri dan terdakwa mengatakan kepada AS'AT alias SAAT "ya kalau memang orang tersebut mau bekerja di luar Negeri ya bawa kesini dan kita lakukan proses seperti Medikal dan pasporan untuk keberangkatan bekerja di Luar Negeri". Karena kebetulan terdakwa bisa membantu orang untuk bekerja di SAUDI, Sehingga AS'AT alias SAAT datang bersama dengan Saksi Sri Wahyuni ke rumah terdakwa dan terdakwa menanyakan terkait dengan kesanggupan dia bekerja di Luar Negeri dan Saksi Sri Wahyuni menyanggupinya dan terdakwa memberitahukan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk persiapan melakukan *Medical Check Up* dan juga Paspor;
- Bahwa dokumen yang diminta untuk disiapkan oleh Saksi Sri Wahyuni tersebut digunakan untuk pembuatan Paspor sebelum berangkat yaitu Kartu Keluarga, KTP, Akte Lahir, dan sekitar seminggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada AS'AT alias SAAT untuk menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni terkait dengan akan dilakukan pembuatan paspor dan membawa serta kelengkapan yang sudah terdakwa sampaikan sebelumnya;
- Bahwa setelah penyampaian tersebut terdakwa bertemu dengan AS'AT alias SAAT dan Saksi Sri Wahyuni di jalan dekat patung sapi Link dusun Geres, Kelurahan Gerung Utara, kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana setelah bertemu di patung sapi tersebut terdakwa mengantar Saksi Sri Wahyuni ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram (saya lupa kantornya apakah Kantor Imigrasi Mataram atau Lombok Timur) untuk membuat Paspor a.n. Sri Wahyuni tersebut. Setelah sampai kantor Imigrasi terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama MAMIQ JAYE untuk mengantarkan Saksi Sri Wahyuni masuk ke kantor Imigrasi guna menunggu giliran foto paspor (yang mana sebelum dilakukan foto tersebut KTP dan Kartu Keluarga milik Saksi Sri Wahyuni yang terdakwa mintakan tersebut sudah diserahkan terlebih dahulu) dan sebelum masuk ke dalam terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada MAMIQ JAYE. Dan setelah dilakukan foto paspor tersebut 1 minggu kemudian baru paspor atas nama Sri Wahyuni tersebut keluar sehingga saya di telepon oleh MAMIQ JAYE untuk bertemu di depan kantor Imigrasi guna memberikan Paspor a.n. Sri Wahyuni tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa Setelah paspor milik Saksi Sri Wahyuni tersebut keluar, terdakwa menghubungi sdra. AMIR HUSEIN yang berada di Jakarta terkait dengan Paspor Saksi Sri Wahyuni tersebut dan diberitahukan oleh sdra. AMIR bahwa menyuruh terdakwa mengirimkan paspor tersebut ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman JNE dan setelah pengiriman paspor tersebut saudara AMIR mengatakan bahwa untuk menunggu karena akan di proses dan setelah itu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdra. AMIR agar Saksi Sri Wahyuni diberangkatkan ke Jakarta, sehingga pada tahun 2017 (bulan dan tanggalnya terdakwa lupa) terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni dari Lombok ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR dimana terdakwa juga turut mengantar Saksi Sri Wahyuni sampai ke Jakarta;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Saksi Sri Wahyuni tiba di Jakarta langsung dijemput oleh orang suruhan dari sdra AMIR dan menurut keterangan dari Saksi Sri Wahyuni bahwa langsung diterbangkan ke Saudi;
- Bahwa terhadap proses perekrutan hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi tersebut tidak memiliki Badan Hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Mamiq Jaye sejak tahun 2017 hingga saat ini di Mataram dan uang untuk setiap pembuatan paspor adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta untuk pekerjaan dari Mamiq Jaye adalah sebagai calo pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;
- Bahwa tujuan terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni sehingga akhirnya dipulangkan dari negara Arab Saudi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal dengan Amir Husen sejak awal tahun 2017 dan terdakwa mengenal dengan AMIR HUSEN dikenalkan oleh Haji MURSALIM alias TUAN BUNG Yang mana setiap kali akan ada pekerja migran Indoensia yang akan mau bekerja di luar Negeri maka terdakwa diminta untuk menghubungi AMIR HUSEN terkait kepengurusan pemberangkatan pekerja Migran Indoensia ke Luar negeri. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah AMIR HUSEN mempunyai perusahaan yang dapat memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Wilayah Indonesia dan untuk domisili dari AMIR HUSEN saat ini terdakwa tidak tahu namun pada tahun 2017 tersebut beralamat di Gedung Perfileman, Jalan Dewi Sartika Cawang, Jakarta Selatan;
- Bahwa yang membuat Visa keberangkatan Saksi Sri Wahyuni adalah saudara AMIR HUSEN dan Visa yang digunakan adalah Visa Ziarah sesuai dengan yang tertera dalam visa yang ada pada Paspor a.n. Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang adanya larangan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah yang telah di berikan Pemerintah Republik Indonesia dari televisi, namun terdakwa tidak mengetahui dimana hal tersebut diatur;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Moh Zohri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemberangkatan terhadap Saksi Sri Wahyuni berdasarkan cerita dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni yang meminta terdakwa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;
 - Bahwa terdakwa telah menolak untuk membantu Saksi Sri Wahyuni; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi **Lalu Abdul Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pemberangkatan terhadap Saksi Sri Wahyuni berdasarkan cerita dari terdakwa;
 - Bahwa Saksi Sri Wahyuni yang meminta terdakwa untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;
 - Bahwa terdakwa telah menolak untuk membantu Saksi Sri Wahyuni; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah asli paspor nomor: B8471548 a.n. SRI WAHYUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Emirates Airlines EK 357 tanggal 19 Desember 2017 rute Jakarta-Dubai-Riyadh tanggal 16 Desember 2017 a.n. SRI WAHYUNI;
3. 1 (satu) lembar print out boarding pass pesawat Saudia Airlines SV 816 tanggal 7 September 2019 rute Jeddah-Jakarta a.n. SRI WAHYUNI;
4. 1 (satu) bundel data penumpang pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;
5. 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;
6. 1 (satu) lembar asli print out Data Perlintasan Berdasarkan Nomor Paspor a.n. SRI WAHYUNI dengan nomor paspor: B8471548 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta;
7. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor KTP a.n Sri Wahyuni dengan dengan NIK. 5201134404940001;
8. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor kartu keluarga dengan kepala keluarga a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
9. 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor akta kelahiran a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
10. 1 (satu) bundel fotocopy print out data formulir pembukaan rekening perorangan Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2013;
11. 1 (satu) bundel print out rekening koran bulan Desember 2017 yang diterbitkan dari Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY Periode 1 Desember 2017-31 Desember 2017;
12. 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium hepatica atas nama pasien Sri Wahyuni dengan nomor Lab 171108031 dan tanggal pemeriksaan 08 November 2017;
13. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 2690254771 a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS;
14. 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ warna Grey Nomor SIM Card Simpati: 085239920734 dengan IMEI: 359991091109139 dan 359992091109137;
15. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih Nomor SIM Card XL: 0819 7195 276;
16. 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA No. 5307 9520 2551 5652;
17. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 2565 1050;
18. 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang dengan detail Consigment Note Connote: AMIAH00264563617, customer: 10502200, Cabang Praya,

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2017 Pengirim H.L.M Rais melalui kantor Perwakilan JNE Praya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Ahli dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 185 dan 186 KUHAP sehingga terhadap keterangan Saksi dan Ahli yang hadir di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam merumuskan fakta hukum;

Menimbang, Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Mochamad Yusuf. Menurut Majelis Hakim, Pada prinsipnya KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi bagi ketentuan ini ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan. Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi dengan alasan tempat tinggal Mochamad Yusuf berada jauh sehingga tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan. Kemudian terkait dengan keterangan Mochamad Yusuf dalam BAP yang dibacakan di persidangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan Mochamad Yusuf yang dibacakan tersebut adalah keterangan Saksi yang patut untuk dipertimbangkan pula dalam suatu rumusan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika pada Bulan Juli 2017 Saksi Sri Wahyuni yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi untuk mencari uang agar bisa membeli rumah untuk keluarga Saksi Sri Wahyuni, kemudian Saksi Sri Wahyuni meminta tolong Sdr. Saat untuk membantu Saksi Sri Wahyuni menjadi TKI di Arab Saudi;
- Bahwa kemudian Saksi Sri Wahyuni dikenalkan dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi serta Terdakwa menyampaikan agar Saksi untuk mempersiapkan dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan saat itu juga Saksi serahkan dokumen dimaksud kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 1 (satu) Minggu kemudian Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Terdakwa untuk melakukan *Medical Check Up* di sebuah Klinik Medikal di Mataram;
- Bahwa selanjutnya setelah 3 hari dilakukan *Medical Check Up*, kemudian saksi Sri Wahyuni dikabarkan hasil cek kesehatan adalah fit. Lalu 1 minggu kemudian saksi Sri Wahyuni dibawa oleh terdakwa untuk pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Mataram. Sebelum masuk ke kantor imigrasi mataram Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni “jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia”;
- Bahwa kurang lebih 1 minggu kemudian Paspor saksi Sri Wahyudi sudah jadi yang dibantu oleh Sdr. Mamiq Jaye yang merupakan calo pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dengan memberikan biaya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa setelah paspor milik Saksi Sri Wahyuni tersebut keluar, terdakwa menghubungi Sdr. Amir Husein yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk mengurus jika setiap kali akan ada pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di luar Negeri;
- Bahwa terkait dengan Paspor Saksi Sri Wahyuni tersebut dan diberitahukan oleh Sdr. Amir Husein bahwa menyuruh terdakwa mengirimkan paspor tersebut ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman JNE dan setelah pengiriman paspor tersebut Sdr. Amir Husein mengatakan bahwa untuk menunggu karena akan di proses dan setelah itu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir Husein agar Saksi Sri Wahyuni diberangkatkan ke Jakarta, sehingga terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni dari Lombok ke Jakarta;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum berangkat saksi Sri Wahyuni diberikan uang secara cash oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Kakak Saksi Sri Wahyuni. Setelah 3 hari kemudian, sore harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Supir terdakwa (tidak diketahui namanya) untuk dibawa ke rumah terdakwa. Keesokan harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Anak buah terdakwa untuk dibawa ke Bandara Internasional Praya untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa menunggu saksi Sri Wahyuni di Jakarta;
- Bahwa Tanggal 19 Desember 2017 setibanya saksi Sri Wahyuni di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh terdakwa dan diserahkan Paspor a.n. Sri Wahyuni, kemudian menunggu jadwal penerbangan ke Negara Arab Saudi dengan menggunakan Pesawat Emirates bersama dengan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya;;
- Bahwa yang membuat Visa keberangkatan Saksi Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein dan Visa yang digunakan adalah Visa Ziarah sebagaimana tertera dalam Visa pada Paspor a.n Sri Wahyuni;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Riyadh, Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh seorang laki-laki Warga Negara Asing dan diberikan tiket pesawat untuk melanjutkan perjalanan ke Abbaha. Setibanya di kota Abbaha, Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh seorang laki-laki Warga Negara Asing yang kemudian saksi Sri Wahyuni diserahkan kepada majikan saksi Sri Wahyuni bernama Al Wadi;
- Bahwa selama Saksi Sri Wahyuni bekerja dengan majikan Al Wadi, Saksi Sri Wahyuni sering mendapat aniaya berupa pemukulan baik dengan tangan dan kadang menggunakan alat bantu, Saksi Sri Wahyuni juga pernah di siram dengan air panas di bagian badan oleh istri majikan Saksi Sri Wahyuni yakni Sdra. Inas Saleh Husen Aldosari serta pernah mendapat siksaan berupa dicambuk dengan menggunakan kabel sehingga menyebabkan pendengaran saksi terganggu;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan Saksi Sri Wahyuni bekerja, Saksi Sri Wahyuni hanya diberikan gaji oleh majikan selama 6 bulan, dimana setiap 1 (satu) bulannya Saksi Sri Wahyuni digaji 1000 Real, namun 1 Tahun berikutnya gaji Saksi Sri Wahyuni tidak dibayarkan lagi oleh majikan Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa karena Saksi Sri Wahyuni tidak tahan sering dianiaya oleh majikan, sekitar bulan Juli 2019 Saksi Sri Wahyuni kabur dari rumah majikan Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa Saksi Sri Wahyuni sempat diamankan oleh Polisi selama 1 (satu) malam, kemudian Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh pihak KJRI untuk dibawa ke rumah sakit dan setelah itu Saksi Sri Wahyuni ditampung di Salter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan sampai pada hari sabtu tanggal 7 September 2019 Pukul 19.30 waktu Arab Saudi Saksi dipulangkan oleh pihak KJRI Arab Saudi dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Minggu Tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat Saudia Air Lines;
- Bahwa terhadap proses perekrutan hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi tersebut tidak memiliki Badan Hukum;
- Bahwa tujuan terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni ke Negara Arab Saudi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim telah menunjuk dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, sedangkan menurut pengertian dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi yang hidup (Natuurlijke personen) atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakan dan atau perbuatan yang telah dilakukannya yang telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang menurut pendapat Pompe, toerekenbaarheid (pertanggungjawaban pidana) dari seseorang sebagai Subyek Hukum tersebut adalah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya;
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” hanya merupakan kata ganti orang, bahwa unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dari daftar perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri Subyek Hukum dimaksud, sedangkan dalam perkara ini Orang sebagai Subyek Hukum yang didakwakan dan dihadapkan di muka

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa bernama **H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin** dimana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, sebagai manusia pribadi yang hidup atau sebagai subyek hukum, yang kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ternyata mampu memberikan keterangan-keterangan atau jawaban yang baik atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya atau mempunyai alasan-alasan penghapus kesalahan atau pengecualian pemidanaan (*straf uitsluiting grooden*), namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukannya, harus dikaitkan dengan unsur-unsur Pidana lainnya. Oleh karena itu harus dibuktikan dari perbuatan yang didakwakannya kepadanya oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa terpenuhi karena unsur “setiap orang” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “setiap orang” dimaksud terpenuhi, namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “Barang Siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

Ad.2.Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia” adalah tidak terlepas dari dua kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:

- Pertama, Unsur (elemen) Proses, meliputi: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
- Kedua, Unsur (elemen) Cara, meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama tersebut diatas yakni Proses dan Cara adalah bersifat alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur-unsur dari tindak pidana berupa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama tersebut maka menjadikan unsur dimaksud telah dapat terpenuhi dan terbukti;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “membawa” dalam unsur pasal ini merupakan bagian dari pengertian dari unsur “proses”, yakni “Perekrutan” yang dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diartikan bahwa “Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti Surat, dan keterangan terdakwa diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta Bahwa bermula ketika pada Bulan Juli 2017 Saksi Sri Wahyuni yang berkeinginan bekerja di Arab Saudi untuk mencari uang kemudian Saksi Sri Wahyuni meminta tolong Sdr. Saat untuk membantu Saksi Sri Wahyuni menjadi TKI di Arab Saudi, kemudian Saksi Sri Wahyuni dikenalkan dengan Terdakwa dan Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi serta Terdakwa menyampaikan agar Saksi untuk mempersiapkan dokumen fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan saat itu juga Saksi serahkan dokumen dimaksud kepada Terdakwa;

Menimbang, Bahwa kurang lebih 1 (satu) Minggu kemudian Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Terdakwa untuk melakukan *Medical Check Up* di sebuah Klinik Medikal di Mataram, setelah 3 hari dilakukan *Medical Check Up* kemudian saksi Sri Wahyuni dikabarkan hasil cek kesehatan adalah fit, 1 minggu kemudian saksi Sri Wahyuni dibawa oleh terdakwa untuk pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Mataram, dimana Sebelum masuk ke kantor imigrasi mataram Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Sri Wahyuni “jika ditanya petugas imigrasi sampaikan saja bahwa akan melancong ke Malaysia”, dan kurang lebih 1 Minggu Paspor saksi Sri Wahyudi sudah jadi yang dibantu oleh Sdr. Mamiq Jaye yang merupakan calo pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dengan memberikan biaya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa setelah paspor milik Saksi Sri Wahyuni tersebut keluar terdakwa menghubungi Sdr. Amir Husein yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk mengurus jika setiap kali akan ada pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di luar Negeri, saat itu Terdakwa diminta oleh Sdr. Amir Husen untuk mengirimkan paspor Saksi Sri Wahyuni tersebut ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman JNE dan setelah pengiriman paspor tersebut Sdr. Amir Husein mengatakan bahwa untuk menunggu karena akan di proses dan setelah itu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir Husein agar Saksi Sri Wahyuni diberangkatkan ke Jakarta, sehingga terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni dari Lombok ke Jakarta;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan saksi Sri Wahyuni diberikan uang secara cash oleh Terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Kakak Saksi Sri Wahyuni, 3 hari kemudian saat sore harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Supir terdakwa (tidak diketahui namanya) untuk dibawa ke rumah terdakwa dan Keesokan harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Anak buah terdakwa untuk dibawa ke Bandara Internasional Praya untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa menunggu saksi Sri Wahyuni di Jakarta;

Menimbang, Bahwa Tanggal 19 Desember 2017 setibanya saksi Sri Wahyuni di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh terdakwa dan diserahkan Paspor a.n. Sri Wahyuni, kemudian menunggu jadwal penerbangan ke Negara Arab Saudi dengan menggunakan Pesawat Emirates bersama dengan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya;

Menimbang, Bahwa yang membuat Visa keberangkatan Saksi Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein dan Visa yang digunakan adalah Visa Ziarah sebagaimana tertera dalam Visa pada Paspor a.n Sri Wahyuni;

Menimbang, Bahwa setibanya Saksi Sri Wahyuni di Riyadh, Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh seorang laki-laki Warga Negara Asing dan diberikan tiket pesawat untuk melanjutkan perjalanan ke Abbaha, Setibanya di kota Abbaha Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh seorang laki-laki Warga Negara Asing yang kemudian saksi Sri Wahyuni diserahkan kepada majikan saksi Sri Wahyuni bernama Al Wadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut terdapat perbuatan Terdakwa yang berperan dalam pemberangkatan Saksi Sri Wahyuni ke luar Negeri yakni Negara Arab Saudi, khususnya proses keberangkatan Saksi Sri Wahyuni dari Lombok sampai ke Negara Arab Saudi dimana Terdakwa mempersiapkan pembuatan paspor a.n Sri Wahyuni kemudian Terdakwa menunggu Saksi Sri Wahyuni di Jakarta agar keberangkatan Saksi Sri Wahyuni berjalan dengan lancar, maka unsur "Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;

Ad.3.Dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian tentang "Eksploitasi", yakni bahwa "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”;

Menimbang, bahwa elemen dalam pengertian “Eksplorasi” sebagaimana dijabarkan tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga berarti hanya salah satu saja yang dibuktikan dari elemen sebagaimana diuraikan dimaksud diatas menjadikan unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “dengan maksud” sebelum frasa “dieksplorasi” dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam ketentuan pasal undang-undang dimaksud, dan tidak harus menimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan, Oleh karena itu dengan adanya frasa “dengan maksud” untuk dieksplorasi dalam ketentuan pasal tersebut tanpa adanya akibat yang timbul adalah sudah dapat membuktikan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti Surat, dan keterangan terdakwa diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya fakta bahwa setelah Saksi Sri Wahyuni sampai di Kota Abbaha, Arab Saudi yang kemudian Saksi Sri Wahyuni diserahkan kepada majikan Saksi Sri Wahyuni yang bernama Al Wadi, dimana selama Saksi Sri Wahyuni bekerja dengan majikan Al Wadi, Saksi Sri wahyuni sering mendapat aniaya berupa pemukulan baik dengan tangan dan kadang menggunakan alat bantu, Saksi Sri Wahyuni juga pernah di siram dengan air panas di bagian badan oleh istri majikan Saksi Sri Wahyuni yakni Sdra. Inas Saleh Husen Aldosari serta pernah mendapat siksaan berupa dicambuk dengan menggunakan kabel sehingga menyebabkan pendengaran saksi terganggu;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun 6 bulan Saksi Sri Wahyuni bekerja Saksi Sri Wahyuni hanya diberikan gaji oleh majikan selama 6 bulan, dimana setiap 1 (satu) bulannya Saksi Sri Wahyuni digaji 1000 Real, namun 1 Tahun berikutnya gaji Saksi Sri Wahyuni tidak dibayarkan lagi oleh majikan Saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa karena Saksi Sri Wahyuni tidak tahan sering dianiaya atau disiksa oleh majikan, sekitar bulan Juli 2019 Saksi Sri Wahyuni kabur dari rumah majikan Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Sri Wahyuni sempat diamankan oleh Polisi selama 1 (satu) malam, kemudian Saksi Sri Wahyuni dijemput oleh pihak KJRI untuk dibawa ke rumah sakit dan setelah itu Saksi Sri Wahyuni ditampung di Salter KJRI Jeddah selama kurang lebih satu setengah bulan sampai pada hari

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 7 September 2019 Pukul 19.30 waktu Arab Saudi Saksi dipulangkan oleh pihak KJRI Arab Saudi dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Minggu Tanggal 8 September 2019 Pukul 10.00 WIB dengan menggunakan pesawat Saudia Air Lines;

Menimbang, Bahwa terhadap proses perekrutan hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi tersebut tidak memiliki Badan Hukum dan tujuan terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni ke Negara Arab Saudi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas dengan dikaitkan pula pertimbangan Majelis Hakim dalam sub unsur ke-2 yang telah terpenuhi, telah dapat terungkap sebagai fakta hukum bahwa Saksi Sri Wahyuni yang meminta untuk dapat bekerja di Negara Arab Saudi dengan tawaran dari Terdakwa kepada Saksi Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan dibantu oleh Terdakwa untuk melengkapi dokumen persyaratan untuk dapat dikirim bekerja di luar negeri yang dalam hal ini adalah Negara Arab Saudi, dimana Terdakwa juga tidak pernah memperhatikan lagi karena proses perekrutan hingga pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi tersebut tidak memiliki Badan Hukum dan tujuan terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni ke Negara Arab Saudi yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dimanfaatkan sebagai kepentingan Terdakwa sehari-hari, sehingga uraian pertimbangan tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan atau tanpa persetujuan korban yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum dengan maksud yang ditujukan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yakni korban Sri Wahyuni oleh pihak lain yang diantaranya adalah Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas bahwa pengertian “Eksplorasi” sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut diatas adalah bersifat alternatif, sehingga berarti hanya salah satu saja dapat dibuktikan dari elemen sebagaimana diuraikan dimaksud diatas menjadikan unsur ke-3 dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut yakni unsur “dengan atau tanpa persetujuan korban yang dilakukan dengan secara melawan hukum dengan maksud yang ditujukan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang yakni korban Sri

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuni oleh pihak lain” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bersifat alternatif tersebut telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;

Ad.4.Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP merupakan delik penyertaan yang lebih menitikberatkan pada Penjatuhan Pidana (*strafbaarheid van het feit*) terhadap para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu bentuk kerjasama sesuai dengan peranannya masing-masing dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan Orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang dan semua melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, dimana penjatuhan pidananya adalah dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang Melakukan (*pleger*), Menyuruh lakukan (*doen pelegen*), Turut Serta Melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan perkara a quo khususnya dari keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan ternyata benar bahwa setelah Saksi Sri Wahyuni yang meminta untuk dicarikan pekerjaan di Arab Saudi dan Terdakwa menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, selanjutnya pula Terdakwa meminta Saksi Sri Wahyuni untuk mempersiapkan proses keberangkatan yang berupa dokumen persyaratan ke luar negeri, *Medical Check Up*, pembuatan paspor a.n Sri Wahyuni dimana proses keberangkatan Saksi Sri Wahyuni tersebut atas permintaan Terdakwa setelah Terdakwa menghubungi Sdr. Amin Husen yang merupakan teman Terdakwa yang membantu untuk mengurus jika setiap kali akan ada pekerja migran Indonesia yang mau bekerja di luar Negeri, Terdakwa saat itu diminta oleh Sdr. Amir Husen untuk mengirimkan paspor Saksi Sri Wahyuni tersebut ke Jakarta menggunakan jasa pengiriman JNE dan setelah pengiriman paspor tersebut Sdr. Amir Husein mengatakan bahwa untuk menunggu karena akan di proses dan setelah itu 10 (sepuluh) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. Amir Husein agar Saksi Sri Wahyuni diberangkatkan ke Jakarta, sehingga terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni dari Lombok ke Jakarta;

Menimbang, Bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan saksi Sri Wahyuni diberikan uang secara cash oleh Terdakwa sebesar

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Kakak Saksi Sri Wahyuni, 3 hari kemudian saat sore harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Supir terdakwa (tidak diketahui namanya) untuk dibawa ke rumah terdakwa dan Keesokan harinya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh Anak buah terdakwa untuk dibawa ke Bandara Internasional Praya untuk diberangkatkan ke Jakarta dan terdakwa menunggu saksi Sri Wahyuni di Jakarta;

Menimbang, Bahwa Tanggal 19 Desember 2017 setibanya saksi Sri Wahyuni di Bandara Soekarno Hatta selanjutnya saksi Sri Wahyuni dijemput oleh terdakwa dan diserahkan Paspor a.n. Sri Wahyuni, kemudian menunggu jadwal penerbangan ke Negara Arab Saudi dengan menggunakan Pesawat Emirates bersama dengan 3 (tiga) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya;

Menimbang, Bahwa yang membuat Visa keberangkatan Saksi Sri Wahyuni adalah Sdr. Amir Husein dan Visa yang digunakan adalah Visa Ziarah sebagaimana tertera dalam Visa pada Paspor a.n Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikarenakan telah ternyata sebagai fakta dalam perkara *a quo* bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kaitannya dengan perekrutan dan pengiriman Saksi Sri Wahyuni untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Negara Arab Saudi, Terdakwa telah berperan dalam menawarkan kepada Saksi Sri Wahyuni sebagai pembantu rumah tangga, mempersiapkan dokumen persyaratan keberangkatan Saksi Sri Wahyuni ke luar negeri berupa pembuatan paspor a.n Sri Wahyuni, dan *Medical Check Up* untuk dapat diberangkatkan dari Lombok menuju Jakarta yang kemudian dilanjutkan keberangkatan menuju Negara Arab Saudi;

Menimbang, bahwa dengan peranan perbuatan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yakni Terdakwa telah dengan secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan merekrut dan memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni berdasarkan arahan dari Sdr. Amir Husen menuju Negara Arab Saudi, maka Terdakwa telah ikut memberikan peran dalam rangkaian perbuatan yang dimaksud dalam terjadinya tindak pidana dalam unsur "Turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga, dan keempat dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua, ketiga, dan keempat maka dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga, dan keempat maka unsur kesatu yaitu Unsur "Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian untuk dakwaan kedua dan ketiga dari Dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak perlu untuk dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi Sri Wahyuni untuk diberangkatkan ke luar negeri melainkan Saksi Sri Wahyuni sendiri yang datang dan meminta untuk diberangkatkan, berdasarkan keterangan Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Saharudin menurut Majelis Hakim bahwa memang benar Saksi Sri Wahyuni yang menginginkan untuk diberangkatkan ke Negara Arab Saudi untuk bekerja, namun Terdakwa yang akhirnya menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi kepada Saksi Sri Wahyuni dan pula tujuan Terdakwa memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni ke Negara Arab Saudi tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dimanfaatkan Terdakwa untuk kepentingan sehari-hari, begitu pula dengan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang mengungkapkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui Apakah Amir Husen mempunyai perusahaan yang dapat memberangkatkan pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri secara legal atau tidak, menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini telah lalai dengan tidak secara hati-hati untuk memenuhi syarat memberangkatkan Saksi Sri Wahyuni bekerja di luar Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, oleh karenanya menurut Majelis Hakim mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam pembelaan tersebut diatas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksud, terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dan harus dijatuhi pidana, juga harus dihukum untuk membayar restitusi kepada Saksi Sri Wahyuni sebagaimana yang tertuang dalam surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1089/5.2/HSKR/LPSK/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi Restitusi berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana setiap korban pidana perdagangan orang berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas:

- Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penderitaan;
- Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: R-1089/5.2/HSKR/LPSK/12/2019 tertanggal 16 Desember 2019, Korban yang dalam perkara ini adalah Saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian berupa Kehilangan kekayaan atau penghasilan dan Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami Saksi Sri Wahyuni yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar restitusi kepada Korban Sri Wahyuni tersebut diatas yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila dalam batas waktu pelaksanaan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta apabila sampai batas waktu pelaksanaan Restitusi tersebut selesai ternyata Terdakwa tidak dapat membayar Restitusi, maka segala harta benda milik Terdakwa dilelang untuk membayar Restitusi tersebut dan apabila Terdakwa tidak

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta yang akan dilelang guna pembayaran tersebut, maka kepada Terdakwa akan dihukum menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran Restitusi tersebut, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan modern pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya/kesalahannya (sebagaimana teori Pembalasan) tetapi dititik beratkan sebagai upaya pendidikan atau pembinaan Hukum (*Law Education*) baik secara umum maupun khusus. Pendidikan Hukum secara Umum membelajarkan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum sebagaimana yang Terdakwa lakukan dan pendidikan hukum secara khusus agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari dan berdasarkan azas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah asli paspor nomor: B8471548 a.n. SRI WAHYUNI, 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Emirates Airlines EK 357 tanggal 19 Desember 2017 rute Jakarta-Dubai-Riyadh tanggal 16 Desember 2017 a.n. SRI WAHYUNI, 1 (satu) lembar print out boarding pass pesawat Saudia Airlines SV 816 tanggal 7 September 2019 rute Jeddah-Jakarta a.n. SRI WAHYUNI, 1 (satu) bundel data penumpang pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019, 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019, 1 (satu) lembar asli print out Data Perlindungan Berdasarkan Nomor Paspor a.n. SRI WAHYUNI dengan nomor paspor: B8471548 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor KTP a.n Sri Wahyuni dengan dengan NIK. 5201134404940001, 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor kartu keluarga dengan kepala keluarga a.n SRI WAHYUNI

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NIK. 5201134404940001, 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor akta kelahiran a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001, 1 (satu) bundel fotocopy print out data formulir pembukaan rekening perorangan Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2013, 1 (satu) bundel print out rekening koran bulan Desember 2017 yang diterbitkan dari Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY Periode 1 Desember 2017-31 Desember 2017, 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium hepatica atas nama pasien Sri Wahyuni dengan nomor Lab 171108031 dan tanggal pemeriksaan 08 November 2017, 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang dengan detail Consigment Note Connote : AMIAH00264563617, customer: 10502200, Cabang Praya, tanggal 30 November 2017 Pengirim H.L.M Rais melalui kantor Perwakilan JNE Praya, oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi dan melekat pada berita acara penyidikan polisi maka **Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ warna Grey Nomor SIM Card Simpati: 085239920734 dengan IMEI: 359991091109139 dan 359992091109137, serta 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih Nomor SIM Card XL: 0819 7195 276 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 2690254771 a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS, 1 (satu) buah kartu ATM BCA No. 5307 9520 2551 5652, dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 2565 1050 yang telah disita dari Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin maka **Dikembalikan Kepada Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa H. Lalu Muhammad Rais alias H. Rais bin H. Lalu Muktar Yasin untuk membayar Restitusi kepada korban Sri Wahyuni sebesar Rp13.048.500,- (tiga belas juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jika tidak membayar dalam 1 (satu) bulan sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Penuntut Umum untuk menutupi uang Restitusi tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah asli paspor nomor: B8471548 a.n. SRI WAHYUNI;
 - b) 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Emirates Airlines EK 357 tanggal 19 Desember 2017 rute Jakarta-Dubai-Riyadh tanggal 16 Desember 2017 a.n. SRI WAHYUNI;
 - c) 1 (satu) lembar print out boarding pass pesawat Saudia Airlines SV 816 tanggal 7 September 2019 rute Jeddah-Jakarta a.n. SRI WAHYUNI;
 - d) 1 (satu) bundel data penumpang pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;
 - e) 1 (satu) lembar print out reservasi pesawat Saudia Arabian airlines SV 816 tanggal 07 September 2019 dari Jeddah dan tiba di Jakarta tanggal 08 September 2019;
 - f) 1 (satu) lembar asli print out Data Perlintasan Berdasarkan Nomor Paspor a.n. SRI WAHYUNI dengan nomor paspor: B8471548 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta;
 - g) 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor KTP a.n Sri Wahyuni dengan dengan NIK. 5201134404940001;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor kartu keluarga dengan kepala keluarga a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
i) 1 (satu) lembar asli print out dokumen penerbitan paspor akta kelahiran a.n SRI WAHYUNI dengan NIK. 5201134404940001;
j) 1 (satu) bundel fotocopy print out data formulir pembukaan rekening perorangan Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 8, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tanggal 30 Agustus 2013;
k) 1 (satu) bundel print out rekening koran bulan Desember 2017 yang diterbitkan dari Bank BCA a.n. pemilik rekening H. LALU MUHAMMAD RAIS nomor rekening: 2690254771 cabang 0269-PRY Periode 1 Desember 2017-31 Desember 2017;
l) 1 (satu) lembar laporan hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh laboratorium hepatica atas nama pasien Sri Wahyuni dengan nomor Lab 171108031 dan tanggal pemeriksaan 08 November 2017;
m) 1 (satu) lembar manifest pengiriman barang dengan detail Consignment Note Connote : AMIAH00264563617, customer: 10502200, Cabang Praya, tanggal 30 November 2017 Pengirim H.L.M Rais melalui kantor Perwakilan JNE Praya;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- n) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J6+ warna Grey Nomor SIM Card Simpati: 085239920734 dengan IMEI: 359991091109139 dan 359992091109137;
o) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Putih Nomor SIM Card XL: 0819 7195 276;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- p) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening: 2690254771 a.n. H. LALU MUHAMMAD RAIS;
q) 1 (satu) buah kartu ATM paspor BCA No. 5307 9520 2551 5652;
r) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card No. 5221 8450 2565 1050;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)